

# KOORDINASI DALAM MENGATASI ANGKUTAN ILEGAL DI PROVINSI RIAU

Oleh :

**Hotnika Simanjuntak**

Email : [Hotnika15@gmail.com](mailto:Hotnika15@gmail.com)

Pembimbing : **MayarniS.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

## **Abstract**

**Hotnika Simanjuntak. 1201112525. Adviser : MayarniS.Sos, M.Si**

*One of the fundamental problems in Riau Province government is the transportation, especially in the tackle illegal transportation, where every year is grow more and more difficult. As for instance the authorities in handling this issue is Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).*

*There are obstacles or constraints of Forum LLAJ in coordinating in handling transportation throughout the Province of Riau, among others have not integrity task execution to tackle illegal transportation, which often happens the leak information about the raid, the implementation of the joint chiefs are not routin, which provides a specific obliteration protection so the process of the impeccable can be difficult, terminal in shadow that can raise and lower the passenger so that the legal terminal become less work, the lack of awareness of the society even if it already knows the danger of using illegal transportation.*

*The concept of the theory that is used by the researcher is coordination. Coordination consists of planning, communication, the division of task, and controlling. This study uses qualitative research methods, with studies in descriptive data. In collecting of data, researcher's using the technique of the interview, observation, the study of the literature and documentation, by using the key informant and late informants as a supplementary source of information.*

*The result of this research show that the coordinating haven't maximally between related instance (Forum LLAJ) in tackle illegal transportation in riau province. This is caused the status of the that institution is similar. That can be seen from the indicators of coordination, that is planning, communication, the division of tasks, controlling has not been categorized as a good coordination.*

**Keywords : Coordination, Organization, Illegal Transportation**

## PENDAHULUAN

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pembangunannya, baik pembangunan dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, administrasi serta pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana jalan. Pembangunan yang dilakukan daerah didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. dalam pasal 1 ayat 6 bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Untuk itu, pembangunan yang dilakukan baik dalam aspek pendidikan, budaya, sarana dan prasarana jalan, infrastruktur, administrasi bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Keberhasilan suatu pembangunan, salah satunya sangat dipengaruhi oleh peran transportasi yang dapat dikatakan sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas, tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik lebih rendah dan utilitas tinggi dalam suatu jaringan transportasi.

Seiring berjalannya waktu, pengangkutan darat dengan kendaraan

bermotor untuk keperluan umum sudah banyak dijumpai, angkutan umum kendaraan bermotor untuk roda empat seperti bus, taksi dan lain sebagainya sudah mulai mewabah. Keberadaan angkutan umum tersebut sudah diatur secara detail baik mulai dari Undang-Undang, Keputusan Menteri Perhubungan hingga Peraturan Daerah, yaitu mulai dari izin usaha, trayek, operasional sampai pada kelayakan kendaraan bermotor sehingga layak operasi untuk umum.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perihal perizinan angkutan, pada pasal 173 ayat 1 berikut bahwa “perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.”

Kemudian mengenai kewajiban perusahaan angkutan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada pasal 188 bahwa “perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.” Dan pada pasal 189 bahwa “perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188”. Peraturan tersebut berlaku di seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

Bagi para pengguna angkutan umum pun seharusnya bisa lebih bijak dalam memilih mana kendaraan bermotor plat kuning yang sudah memenuhi persyaratan sudah dilengkapi asuransi, baik asuransi kendaraan maupun asuransi jiwa terhadap para penumpang sebagai konsumen.

Namun didorong dengan keharusan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keinginan masyarakat yang ingin serba mudah, murah dan cepat, menjadi penyebab adanya angkutan ilegal. Dimana banyaknya angkutan yang beroperasi di Provinsi mencapai mencapai ribuan angkutan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena di lapangan, memang benar bahwasanya masih ada angkutan yang menggunakan plat kuning. Seringkali dijumpai mobil penumpang umum yang beroperasi dengan menggunakan plat hitam dengan berani parkir di pinggir ruas jalan, dimana hal ini jelas nantinya akan merugikan para pemilik mobil penumpang umum yang resmi (plat kuning), yang sudah memiliki izin trayek resmi.

Belum lagi keberadaan mobil pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum oleh para pemiliknya khususnya yang ada di kota-kota yang ada di Provinsi Riau sangat banyak. Masyarakat sendiri cenderung memilih kendaraan pribadi yang disewa daripada menunggu mobil angkutan umum. Hal ini juga sangat menyulitkan para petugas yang sedang bertugas mengawasi, karena sulit membedakan antara angkutan AJDP dengan mobil pribadi.

Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab berkembangnya angkutan ilegal yang justru akan membahayakan nyawanya, dimana angkutan ilegal tidak memiliki asuransi jiwa jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Bagi sebagian kecil masyarakat yang menyadari keberadaan angkutan ilegal tentu akan merasa resah, dimana sulitnya membedakan antara angkutan resmi dengan angkutan ilegal. Jika salah memilih angkutan, memungkinkan asuransi jiwanya tidak dijamin.

Proses penanggulangan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, suatu instansi tidak dapat bekerja sendiri. Suatu instansi harus berkoordinasi dengan instansi lain sehingga penyelenggaraan penanganan masalah bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Khususnya dalam permasalahan ini adalah mengenai angkutan ilegal yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Riau.

Adapun pentingnya koordinasi dalam hal ini adalah untuk melakukan upaya pencegahan agar keberadaan angkutan ilegal selanjutnya tidak lagi beroperasi. Cara-cara mengatasinya yaitu dengan mengajak angkutan ilegal untuk menyegerakan perizinin operasional dan mengajak pemilik angkutan ilegal untuk menjadikannya angkutannya menjadi angkutan yang resmi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dengan melakukan sosialisasi, mengeluarkan izin trayek bagi pemilik angkutan ilegal yang telah memenuhi syarat menjadi angkutan resmi, dan apabila angkutan tidak

mengindahkan aturan yang berlaku, maka harus dilakukan penindakan berupa pemberian sanksi yaitu memberikan tilang terhadap surat-surat kendaraannya. Karena hal itu adalah untuk kenyamanan dan keamanan penumpang dan demi ketertiban angkutan umum di Provinsi Riau.

Dengan semakin maraknya permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan, berdasarkan atas dasar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka Gubernur Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor KPTS.277/IV/2012 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Riau, dimana susunan keanggotaan Forum Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat dalam lampiran surat keputusan tersebut.

Tujuan dari kegiatan koordinasi dalam Forum LLAJ adalah untuk menjalankan program kegiatan pada masing – masing penyelenggara LLAJ, dimana diperlukan sinergisitas agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terciptanya sinergitas dapat menghasilkan suatu bentuk tindakan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 tentang pasal 2 berikut bahwa :

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung

kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh forum.
- (4) Forum bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 pasal 16 ayat 2 berikut, bahwa: “Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.” Jadi, sangat diwajibkan agar setiap instansi yang tergabung sebagai penyelenggara LLAJ untu selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Mengenai forum LLAJ dalam Surat Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor KPTS.277/IV/2012 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Riau, dimana tertulis dalam surat tersebut pada putusan yang pertama dan kedua berikut.

1. Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama, mempunyai tugas :
    - a. melakukan koordinasi antar instansi penyeleangara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Riau.
    - b. melaporkan hasil koordinasi kepada Gubernur Riau.

Dalam melaksanakan tugasnya, pihak-pihak yang berkoordinasi dalam perihal penanganan angkutan ilegal di Provinsi Riau berlandaskan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

Jika sudah menemukan tempat yang strategis untuk melaksanakan kegiatan razia, dapat dipertanyakan mengapa pelanggaran terkhusus angkutan ilegal masih berlanjut dan bagaimana sebenarnya sistem koordinasi yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait dalam mengawasi angkutan umum, khususnya dalam mengatasi angkutan ilegal.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh penulis dari beberapa pihak-pihak yang berkoordinasi, sebagai penyebab pendukung terjadinya pelanggaran-pelanggaran disebabkan karena kurangnya koordinasi antar

instansi terkait dalam menangani angkutan ilegal, dimana:

1. Dalam melaksanakan kegiatan sering terlambatnya pemberian laporan. Padahal pelaporan seharusnya selalu dibuat atau direncanakan setiap akan melakukan kegiatan dalam perihal penanganan angkutan umum, khususnya angkutan ilegal. Dalam hal ini, perencanaan sebelum melaksanakan tugas sering tidak dilakukan. Padahal perencanaan selalu berdampak untuk kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya.
2. Selain pelaporan yang sering terlambat, sering terjadi pelaporan yang tiba-tiba atau lisan tanpa adanya pertemuan sebelum melaksanakan tugas. Koordinasi dilakukan pada hari yang sama ketika akan melaksanakan razia.. Apalagi dikatakan ahwa forum LLAJ sempat vakum dan mulai diaktifkan kembali pada tahun 2016. Hal ini sudah pasti bahwa komunikasi yang terjalin antara instansi terkait yang tergabung dalam forum LLAJ berjalan kurang efektif.
3. Berdampak dari komunikasi yang tidak efektif mengakibatkan pembagian tugas menjadi tidak beraturan. Misalnya, dalam hal pembagian penempatan wilayah untuk melakukan

razia, menyebabkan pelaksanaan razia tidak merata ke seluruh lokasi yang biasa dilalui angkutan angkutan ilegal.

4. Kurangnya koordinasi antar pihak-pihak terkait menjadi salah satu kurang berjalannya pengawasan terhadap angkutan ilegal di wilayah Provinsi Riau. Pelaksanaan razia yang tidak rutin atau berkesinambungan seakan-akan memberi kelonggaran bagi pemilik atau pengemudi angkutan angkutan ilegal untuk terus beroperasi hingga akhirnya menjamur dan semakin sulit diatasi.

Berfokus pada sistem koordinasi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana pelanggaran angkutan ilegal yang masih terus berlangsung sebagai hasil dari pelaksanaan tugas yang kurang maksimal, dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji tentang “**Koordinasi Dalam Mengatasi Angkutan Ilegal di Provinsi Riau**”.

### **Konsep Teori**

#### **1. Manajemen**

Manajemen adalah bidang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan oleh **Wiludjeng (2007 : 2)** karena :

1. Tidak ada perusahaan atau organisasi yang berhasil baik tanpa menerapkan manajemen secara baik.
2. Manajemen menetapkan tujuan dan memanfaatkan sumber daya manusia

dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.

3. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan/hasil secara teratur.
4. Manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan.
5. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.

Menurut George R.Terry dalam **Manullang (2008 : 3)** fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*), merupakan suatu kegiatan dimana di dalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikendaki.
2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*), merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang

dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*), merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*), pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang merupakan salah satu dari lima (5) fungsi manajemen dalam Dharma S.S (2004 : 14) yaitu :
  1. *Planning* (perencanaan)
  2. *Organizing* (pengorganisasian)
  3. Penyusunan Staf (departemenisasi)
  4. *Actuating* (pergerakan)
  5. *Controlling* (pengawasan)

## 2. Perencanaan

Perencanaan menurut **Winardi (2009:27)** adalah fungsi yang membantu sesuatu organisasi untuk merumuskan dan mencapai sasaran-sasarannya. Para manajer melalui rencana-rencana mereka menyajikan garis besar yang harus dilaksanakan agar organisasi tersebut berhasil.

Menurut **Imron (2010:3)** sebuah perencanaan harus berdasarkan pada :

- a. Kenyataan akan adanya data dan informasi yang konkrit
- b. Tidak berpegang pada “bagaimana maunya kita,

keinginan kita dan sebagainya”.

- c. Perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kemampuan untuk melihat kedepan.
- d. Perencanaan yang baik harus dapat mengantisipasi kedepan, apabila yang dilakukan terbentur adanya suatu rintangan yang muncul tiba-tiba, atau kesulitan lain yang mengganggu pelaksanaannya.

## 3. Konsep Organisasi

Organisasi menurut **Siagian (2006:13)** adalah penyusunan dan pengelompokan kegiatan dan orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut dalam usaha mencapai tujuan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu Siagian mengemukakan bahwa organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen. Organisasi dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yakni secara statis dan dinamis. Secara statis, organisasi dipandang sebagai wadah atau tempat dimana suatu kegiatan administrasi dan manajemen itu dilaksanakan. Dan secara dinamis, organisasi dipandang sebagai proses interaksi antara orang-orang yang ada serta saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

**Manulang (2001:25)** mengatakan bahwa organisasi adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan

pembatalan tugas-tugas dan tanggungjawab serta penetapan hubungan-hubungan antar unsur-unsur organisasi sehingga orang-orang dapat bekerja dengan efektif dalam mencapai tujuan.

#### 4. Konsep Koordinasi

Koordinasi menurut **James A. F. Stoner** adalah proses pemaduan tujuan dan kegiatan unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Tanpa koordinasi, orang-orang atau departemen akan kehilangan pandangan tentang peranan mereka dalam perusahaan. Dan jika demikian halnya, maka mereka mungkin akan mulai mengejar kepentingan mereka sendiri, yang akan mengorbankan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jika koordinasi berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi kesemerautan, kekacauan, tumpang tindih atau kekosongan kerja. Adapun unsur-unsur koordinasi terdiri dari :

##### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang, yaitu suatu perencanaan yang diproyeksikan dalam suatu tindakan.

##### 2. Komunikasi

Komunikasi adalah sebagai suatu informasi atau peran melalui saluran-saluran yang disusun dari pada orang-orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi. Adapun komunikasi dilakukan dengan tiga cara : adanya pertemuan/rapat antar pegawai, adanya komunikasi tidak langsung, dan adanya perhatian pimpinan.

##### 3. Pembagian tugas

Pembagian tugas timbul dikarenakan seseorang untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh karena itu, pembagian tugas berarti pengkhususan yang dipertimbangkan anatara lain perincian tugas, pengadaan dan penempatan pegawai, kewajiban dan tanggungjawab agar terdapat efisiensi dalam menggunakan tenaga atau antara instansi-instansi yang terkait.

##### 4. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan apa yang harus dikerjakan agar sesuai dengan yang direncanakan, disampingkan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi dan berusaha untuk melakukan perbaikan. Adapun proses dari pada pengawasan adalah sebagai berikut : pemberian laporan-laporan dari tugas dilaksanakan, pengawasan langsung oleh atasan.

##### 5. Pengawasan

Menurut **Manullang (2001 : 184)** memberi pengertian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Selanjutnya menurut **Kusnadi dalam Zulfachmi (2012:26)** tipe pengawasan yang ditetapkan di dalam suatu organisasi dapat dibedakan sebagai berikut.

1. pengawasan *intern*, adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang

merupakan anggota organisasi itu sendiri.

2. Pengawasan *ekstern*, adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan merupakan anggota organisasi yang bersangkutan.
3. Pengawasan *preventif*, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum sesuatu tindakan dilaksanakan dengan cara membandingkan kinerja sesungguhnya dengan standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pengawasan *represif*, adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilaksanakan dengan cara membandingkan kinerja yang sesungguhnya dengan standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Pengawasan *detectif*, adalah pengawasan yang ditujukan untuk mendeteksi atau memantau berbagai kesalahan dan kecurangan secara berkelanjutan atau kinerja yang sedang belangsung.
6. Pengawasan korektif, adalah pengawasan yang ditujukan untuk melakukan koreksi atau berbagai perbaikan terhadap berbagai kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.
7. Pengawasan berkelanjutan, adalah pengawasan yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan

atas kinerja organisasi yang dimulai dari awal sampai akhirnya tugas atau pekerjaan.

8. Pengawasan administrasi, adalah pengawasan yang ditujukan kepada ketaatan pegawai terhadap berbagai kebijakan organisasi.
9. Pengawasan antisipasi, adalah pengawasan yang ditujukan untuk mengantisipasi suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang dikhawatirkan muncul dikemudian hari.
10. Pengawasan serentak, adalah pengawasan yang dilakukan secara bersamaan pada saat yang sama terhadap pelaksanaan tugas dikarenakan tugas bersifat berjenjang.

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan menyebabkan kerusakan yang paling fatal.

1. Realistis secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
2. Realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus olok dan harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
3. Terkoordinasi dengan aliran kerja nasional.
4. Fleksibel. Pengawasan harus memiliki fleksibilitas untuk

memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman atau kesempatan yang datang dari luar.

5. Bersifat sebagai petunjuk operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau devisi dari standar, tindakan koreksi apa yang harus diambil.
6. Diterima para anggota organisasi

## **Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau yaitu pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan keterkaitannya dalam penanganan angkutan umum, khususnya angkutan ilegal. Kemudian dengan mempertimbangkan aksesibilitas, dimana lokasi penelitian mudah dijangkau oleh Peneliti, dimana penelitian yang akan dilakukan membutuhkan waktu beberapa kali untuk dilakukannya penelitian.

### **2. Informan penelitian**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball sampling*.

Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Perhubungan Darat Dishub Provinsi Riau. Kemudian informan susulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepala bagian Binopsnal Ditlantas Polda Riau

2. Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan bidang perhubungan Darat Dishub Provinsi Riau

3. Kepala seksi pengawasan teknis perhubungan darat Dinas Perhubungan Darat.

4. Anggota Seksi Angkutan dan Keselamatan bidang perhubungan Darat Dishub Provinsi Riau

5. Masyarakat

### **3. Teknik pengumpulan data**

Untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi literature
- d. Dokumentasi

### **4. Analisis Data**

Adapun teknik analisa yang penulis gunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Analisis kualitatif ini mencari hubungan antara fenomena-fenomena yang ada berdasarkan data informasi yang telah di kumpulkan serta perpedoman kepada landasan teori dan kebijakan yang menjadi gambaran secara lengkap mengenai objek penelitian dan fenomena-fenomena yang melingkupinya.

Untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap data penelitian ini penulis melakukan teknik triangulasi.

Triangulasi secara umum merupakan kegiatan *check, re-check* dan *crosscheck* antara materi/data dengan observasi penelitian di lapangan, yang

selanjutnya hasil observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Mengatasi Angkutan Ilegal di Provinsi Riau**

Untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam mengatasi angkutan ilegal di Provinsi Riau, penulis menggunakan konsep Stoner yang mengungkapkan bahwa koordinasi adalah proses pemaduan tujuan dan kegiatan unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) untuk mencapai tujuan secara efisien. Jika koordinasi berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi kesemerautan, kekacauan, tumpang tindih atau kekosongan kerja. Berangkat dari rumusan tersebut, terdapat beberapa indikator dari koordinasi yang akan penulis paparkan berdasarkan wawancara, observasi di lapangan serta beberapa dokumen yang menjadi penunjang. Adapun indikator pelaksanaan koordinasi adalah sebagai berikut.

#### *1. Perencanaan*

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa koordinasi dalam mengatasi telah menjadi program kegiatan yang dibuat atau telah direncanakan dan telah disepakati bersama melalui diskusi dalam Forum LLAJ. Dapat dinilai bahwa koordinasi yang dilakukan untuk mengatasi angkutan ilegal adalah sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian instansi yang berkaitan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menggunakan

angkutan ilegal. Adapun pedoman pelaksanaan koordinasi berlandaskan Undang-Undang nomor 22 tahun 200, PP nomor 37 tahun 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau dengan nomor KPTS.277/IV/2012

#### *2. Komunikasi*

Komunikasi yang terjalin antara instansi terjalin dengan baik, meskipun sempat vakum dan kembali aktif pada tahun 2016.

#### *3. pembagian tugas*

Mengenai rincian tugas sudah disusun dalam SK Gubernur. Hanya saja mengenai pengadaan tugas melakukan razia awalnya dilakukan empat kali dalam sebulan. Dan sekarang pengadaan razia mulai jarang dilakukan.

#### *4. Pengawasan*

pemberian laporan-laporan dari tugas yang dilaksanakan antara pihak yang berkoordinasi berlangsung dengan optimal dimana memberikan laporan mengenai perkembangan di lapangan dianggap menjadi suatu kewajiban. Kemudian masyarakat juga sudah mulai mau bekerja sama dan mulai peduli terhadap masalah yang terjadi di lingkungannya. Berdasarkan pernyataan wawancara diatas, dikatakan bahwa sejauh dalam melaksanakan tugasnya belum ada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan. Berdasarkan pernyataan wawancara diatas, dikatakan bahwa sejauh dalam melaksanakan tugasnya belum ada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Koordinasi Dalam Mengatasi Angkutan Ilegal di Provinsi Riau**

### **1. Terjadi kebocoran informasi saat akan melaksanakan razia**

Razia sesungguhnya yaitu melaksanakan pemeriksaan angkutan-angkutan yang beroperasi pada suatu tempat di jalan lalu lintas yang sering dilalui angkutan ilegal secara tiba-tiba sehingga dipastikan akan banyak angkutan ilegal yang tertangkap untuk kemudian ditindaklanjuti. Namun jika sudah terjadi kebocoran informasi mengakibatkan gagalnya operasi razia yang sudah direncanakan.

### **2. Pelaksanaan razia yang tidak rutin**

Penyebabnya adalah keadaan yang saling menjaga hubungan baik yang sudah terjalin antara pihak-pihak yang tergabung dalam Forum LLAJ.

### **3. Adanya oknum tertentu yang memberikan perlindungan sehingga menyulitkan proses penertiban**

Salah satu penyebab maraknya angkutan ilegal adalah karena adanya perlindungan yang diberikan oleh oknum tertentu kepada pengusaha dan pengemudi angkutan ilegal, dengan memanfaatkan keadaan yang saling menguntungkan. Namun, yang menjadi masalah selanjutnya dalam faktor ini adalah lemahnya hukum yang

menyebabkan sulitnya mengatasi angkutan ilegal.

### **4. Adanya terminal bayangan**

bahwa terminal resmi sudah jarang disinggahi para pengemudi. Seperti membentuk terminal sendiri, hal ini menyebabkan kurangnya berfungsinya terminal sebagai tempat persinggahan bagi seluruh angkutan umum, kecuali bagi angkutan tidak dalam trayek tidak diwajibkan singgah di terminal. Sedangkan pelaksanaan razia atau pemeriksaan angkutan-angkutan semakin sulit dilakukan.

### **5. Kurangnya kesadaran masyarakat**

Kesadaran masyarakat memang sangat kurang, dimana masyarakat yang dinilai tidak menyadari bahayanya bepergian dengan angkutan ilegal. Namun, disatu sisi meskipun sudah dilakukan sosialisasi tentang bahaya angkutan ilegal, masih ada juga masyarakat yang tidak mengetahuinya.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Koordinasi Dalam Mengatasi Angkutan Ilegal di Provinsi Riau yang ditinjau dari segi perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan, dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini dinyatakan sudah cukup terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari observasi dan wawancara yang berdasarkan

indikator perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan.

2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam mengatasi angkutan ilegal di provinsi riau adalah terjadi kebocoran informasi saat akan melaksanakan razia, pelaksanaan razia gabungan yang tidak rutin, adanya oknum tertentu yang memberikan perlindungan sehingga menyulitkan proses penertiban, adanya terminal bayangan, serta kurangnya kesadaran masyarakat.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian mengenai Koordinasi Dalam Mengatasi Angkutan Ilegal di Provinsi Riau, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Dalam hasil penelitian tentang Koordinasi Dalam Mengatasi Angkutan Ilegal di Provinsi Riau memang sudah cukup baik, namun koordinasi perlu ditingkatkan lagi, seperti pembagian tugas yang jelas. Untuk petugas sendiri, atasan harus memantau kinerja para anggota agar tidak terjadi lagi negoisasi antara pengemudi dengan petugas.
2. Mengenai pertemuan atau rapat seharusnya dilakukan setiap kali sebelum bertugas, sehingga kejelasan informasi tersalur dengan baik. Selanjutnya, dalam bertugas jika terjadi penyimpangan baik yang dilakukan oleh petugas dan melanggar aturan LLAJ dapat diberi sanksi yang benar-benar tegas. Dan pengawasan seharusnya dilakukan

secara berkesinambungan dan terus-menerus. Dan untuk kepentingan masyarakat, pihak terkait perlu melakukan sosialisasi lagi keseluruhan lapisan masyarakat untuk bias meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya angkutan ilegal. Dengan demikian dapat menghasikan dampak yang baik, sehingga secara berkala kuantita sangkutan ilegal yang beroperasi akan semakin menurun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Aime Heene, dkk.,2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Imron, Moch. 2010. *Management Logistik*. Jakarta : Sagung Seto
- Kasim, Iskandar. 2005. *Manajemen Perubahan*. CV Bandung. Alfabeta
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Adminsitrasii Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Manullang. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

- \_\_\_\_\_. 2001. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- \_\_\_\_\_. 2008. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Prosdakarya
- Muninjaya, Gde. 2004. *Manajemen Kesehatan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGD
- Nawawi, Hadari. 1994. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Negara, M. Fais Satria, dkk..2005. *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan serta Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika
- Rahmadi, Anton. 2005. *Makalah Manajemen Organisasi*. Universitas Mulawarman
- Salam, Dharma Setyawa. 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djembatan
- Siagian, S. P. 2006. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Stoner, James A.F. 2006. *Manajemen*. Jilid I. Edisi Keenam. Jakarta : Salemba Empat,.
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Ilmu Administrasi*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Ulbert, S., 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Wiludjeng, Sri SP. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Winardi, J.. 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Pranada Media Group: Jakarta
- Yahya, yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu
- Dokumen :**  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan  
 Surat Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor KPTS.277/IV/2012 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Riau
- Karya Ilmiah :**  
 Kurniawati, Nia. 2015. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Menciptakan Ketertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru : Universitas Riau
- Web :**  
<http://www.harianjayapos.com/detail-2187-maraknya-angkutan-ilegal.html>